



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxx, 20 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ,xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir xxx, 15 Agustus 1976, agama Budha, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Melawi sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 28-07-2003 bertempat Nanga Pinoh dan saat ini baru berusia 17 Tahun 11 bulan 23 Hari.
2. Bahwa Para Pemohon, saat ini akan di nikahkan anak kandung Para Pemohon yang Bernama Anak Para Pemohon, tempat & tanggal lahir Nanga Pinoh 28-07-2003, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, alamat xxxxx xxxxx xxxxxx RW.002 RW. 004 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria (suami)nya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, tempat & tanggal lahir Nanga Pinoh 05-02-2003 agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Istana II RT.02/RW.01 Desa Baru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx calon suami anak para Pemohon adalah anak dari Bapak Xxx dan Ibu Dewi Tresia binti Armin Syafe'i yang akan di laksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Nanga Pinoh
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, belum mencapai usia yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 28-07-2003, dan saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan 23 Hari. Dan oleh karena maksud Para Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Nanga Pinoh dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-243/Kua.14.11.01/PW.01/07/2021 tertanggal 05 Juli 2021 Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Nanga Pinoh kabupaten Melawi.
4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan, di karenakan keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai pria), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 1 Tahun dan keduanya telah sering berjalan Bersama-sama. Untuk menghindari pandangan Negatif dari masyarakat sekitar.

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berstatus sebagai gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi calon mempelai pria (suami)nya anak kandung Para Pemohon, begitu juga calon mempelai prianya yang saat ini berstatus sebagai Bujang dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga serta menjadi seorang imam bagi anak kandung Para Pemohon.
7. Bahwa saat ini calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, telah bekerja sebagai Pedagang, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah) pada setiap bulannya.
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, pada tanggal 28 Juni 2021 dan lamarannya telah di terima oleh anak kandung Para Pemohon, dan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon. Orang tua dari calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai.
9. Bahwa atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam putusannya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suami dari anak Para Pemohon (bernama Calon suami anak Para Pemohon);

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menunda untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon dengan penambahan keterangan secara lisan bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon yang mengakibatkan anak Para Pemohon saat ini hamil sekitar 22 minggu;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Anak Para Pemohon dan saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 18 (delapan belas) tahun kurang 16 (enam belas) hari;
- Bahwa pendidikan saya SMP;
- Bahwa calon suami saya bernama Calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berstatus gadis sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan calon suami saya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan Saya dan calon suami saya sudah sangat dekat dan kami sering pergi berdua-an, bahkan saya saat ini telah dihamili oleh calon suami saya, sehingga pernikahan ini harus segera dilaksanakan untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya pada tanggal 28 Juni 2021 dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya belum bekerja, namun calon suami telah bekerja sebagai Pedagang dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya bernama Calon suami anak Para Pemohon dan saya adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Para Pemohon kurang lebih 18 (delapan belas) tahun kurang 16 (enam belas) hari;
- Bahwa saya berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya berstatus jejak dan calon istri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berpacaran dengan calon istri saya kurang lebih sejak satu tahun yang lalu dan kami telah berencana untuk segera menikah;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan kami sudah sangat dekat, bahkan saya dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon saat ini hamil 22 minggu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 28 Juni 2021 dan lamaran saya diterima;
- Bahwa Saya telah bekerja sebagai Pedagang dan penghasilan Saya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kabupaten Melawi namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxx, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa saya bernama Xxx dan saya adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan anak saya bernama Calon suami anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah yakni \pm 18 (delapan belas) tahun kurang 16 (enam belas) hari;
- Bahwa anak saya telah berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulandengan status jejak;
- Bahwa anak saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Anak Para Pemohon, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Saya telah berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan anak Saya dengan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, mereka berdua sering pergi bareng bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon saat ini hamil 22 minggu, sehingga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat, pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
- Bahwa saya sudah melamarkan Anak Para Pemohon untuk Anak Saya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Anak saya telah bekerja sebagai Pedagang dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik Saya maupun Para Pemohon telah setuju terhadap rencana pernikahan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon dan telah mendaftarkan pernikahan Anak Saya dan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kabupaten Melawi namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahkan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, dan saya akan membimbing dan mendukung Anak Saya sebagai calon suami dari Anak Para Pemohon baik secara finansial maupun mental;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx dengan Nomor 6110022004680002 tanggal 29 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx dengan Nomor 6110025508760006 tanggal 11 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga 6110021108200004 tanggal 11 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama. Anak Para Pemohon Nomor 6110026807030004 tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon Nomor DN-Dp-060742932 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon dengan Nomor 6110026807030004 tanggal 21 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) ;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Para Pemohon dengan Nomor 6110020502030005 tanggal 1 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) ;
8. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-243/Kua.14.11.01/PW.01/07/2021 tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Bidan Nomor 029/PMB/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Praktek Morpi, Amd.Keb, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.9);

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan peteni karet, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun kurang 16 (enam belas) hari, dan sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
 - Bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Para Pemohon berkenalan dengan Calon suami anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat mereka sering pergi berdua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon saat ini hamil 22 minggu;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Para Pemohon gadis, calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pepedagang dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pendamping Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN SINTANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Xxx;
 - Bahwa saksi adalah abang adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon karena masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena baru 18 (delapan belas) tahun kurang 16 (enam belas) hari sedangkan calon

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dari anak Para Pemohon telah berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Calon suami anak Para Pemohon bekenalan dengan Anak Para Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan pada tanggal 28 Juni 2021, Calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak karena Para Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Para Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berduan dan berboncengan motor dan Para Pemohon juga malu dengan omongan orang-orang, karena anak Para Pemohon telah hamil 22 minggu akibat mereka berdua telah berani melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Calon suami anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jelek dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pepedagang dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon suami telah mendaftarkan pernikahan keduanya ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk menanggungkan keinginan rencana pernikahan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Permohonan ini adalah Para Pemohon mohon dispensasi atas anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, akan tetapi rencana tersebut terhalang peraturan perundang-undangan oleh karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga Para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9). Setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil kesembilan bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.6) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini dinyatakan bahwa Pemohon I adalah orang yang beragama Islam dan Pemohon II adalah orang yang beragama Budha sedangkan anak Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam, dan selanjutnya Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan ini menyatakan bahwa pengajuan perkara *a-quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), (P.3) dan (P.6) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini dinyatakan bahwa Pemohon II dan anak Para Pemohon, keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan selanjutnya Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ini menyatakan bahwa pengajuan perkara *a-quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4) maka telah terbukti bahwa Para Pemohon dahulu pernah terikat dalam ikatan perkawinan dan memiliki anak bernama Anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003 (masih berumur 18 (delapan belas) tahun kurang 16 (enam belas) hari), di mana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan *in cassu*, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung memiliki kapasitas (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a-quo*;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) dan (P.7), maka telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan (P.9) membuktikan bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil 22 (dua puluh dua) minggu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pada tanggal 28 Juni 2021, Calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun kurang 16 (enam belas) hari, sehingga Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

3. Bahwa anak Para Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Para Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai Pepedagang dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berkeinginan kuat untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah saling mencintai, sulit untuk dipisahkan serta keduanya sering pergi berduan dan berboncengan motor bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon saat ini hamil 22 minggu, sehingga pernikahan keduanya harus segera dilaksanakan untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pada tanggal 28 Juni 2021, calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nanga Pinoh xxxxxxxx xxxxxx dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan Para Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Para Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berdua bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon saat ini hamil 22 minggu, sehingga pernikahan keduanya harus segera dilaksanakan untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Para Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Para Pemohon yang

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan calon suami anak Para Pemohon yang telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Para Pemohon bahkan anak Para Pemohon telah hamil 22 minggu akibat telah berhubungan badan dengan calon suaminya, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon saat ini hamil 22 minggu, sehingga pernikahan keduanya harus segera dilaksanakan untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Para Pemohon karena umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Para Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suami dari anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;
Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp195.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00
(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)